

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 sebagai berikut:

a. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam Tingkat Pertama

Adanya kekhilafan atau kealpaan Majelis Hakim dalam menerapkan pertimbangan hukum pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang ternyata substansi dari perkaranya adalah masalah kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam menjadi sangat beralasan dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sudah diberlakukan ketika perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri didaftarkan pada tanggal 18 Agustus 2011

b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Tingkat Banding

Terjadi kekhilafan/kealpaan yang diulangi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang kurang cermat dalam

memeriksa ulang penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengenyampingkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama mengenai kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dengan didasarkan tidak ada hal-hal baru yang termuat dalam memori banding Para Tergugat/Para Pembanding.

c. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi

Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat kasasi secara jelas dan nyata terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam memeriksa ulang perkara tersebut. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada tingkat kasasi secara jelas telah kurang cermat dalam memeriksa kembali perkara *a quo* dan mengenyampingkan kembali apa yang telah disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi mengenai ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dengan didasarkan pada penerapan hukum pengadilan sebelumnya sudah tepat dan benar.

d. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Peninjauan Kembali

Mempertimbangkan bahwa alasan-alasan Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 telah sesuai dengan batasan kompetensi absolut dalam menyelesaikan perkara waris dan sengketa hak milik.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim

- Majelis Hakim dalam mengadili, memeriksa, serta memutus suatu perkara pada pertimbangan hukumnya seharusnya memperhatikan semua fakta hukum yang ada, baik fakta hukum dalam pokok gugatan maupun fakta yang muncul dalam persidangan.
- Majelis Hakim dalam mengadili suatu perkara seharusnya memeriksa dengan cermat apakah perkara yang diajukan merupakan kewenangan pengadilan dimana Majelis Hakim bertugas atau tidak dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi Advokat

- Advokat dalam mendampingi klien, seharusnya mencermati substansi dari gugatan yang akan diajukannya.
- Advokat dalam mengajukan gugatannya ke pengadilan seharusnya melihat terlebih dahulu kewenangan pengadilan terhadap perkara yang akan diajukannya.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat ketika mengajukan perkaranya baik didampingi advokat maupun tidak, hendaknya juga mengetahui mengenai kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

4. Bagi Akademisi

Diperlukan penelitian lanjut yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam hal kewarisan untuk melengkapi kajian yang telah penulis lakukan.